



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DAN PADUKUHAN, DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengatur pembentukan desa dan padukuhan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan mengenai pembentukan desa, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Padukuhan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN PADUKUHAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, bagian, dan padukuhan.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
17. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
18. Pembentukan padukuhan adalah penggabungan beberapa padukuhan atau pemekaran dari 1 (satu) padukuhan menjadi 2 (dua) padukuhan atau lebih dalam 1 (satu) desa.
19. Penggabungan desa adalah penyatuan 2 (dua) desa atau lebih atau penyatuan 2 (dua) bagian desa atau lebih menjadi desa baru.
20. Perubahan status desa adalah tindakan merubah status desa yang sudah ada menjadi kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
22. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

23. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II

TUJUAN DAN DASAR PEMBENTUKAN DESA DAN/ATAU PADUKUHAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Pembentukan desa dan/atau padukuhan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan serta optimalisasi potensi desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan desa dan/atau padukuhan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. asal usul desa dan padukuhan;
- b. adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. kondisi geografis desa dan/atau padukuhan;
- d. perkembangan penduduk;
- e. potensi desa dan padukuhan;
- f. bencana; atau
- g. pemenuhan persyaratan pembentukan desa dan padukuhan, dan perubahan status desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA